



Submitted: Agus 15, 2024

Revised: Oct 16, 2024

Published: Nov 19, 2024

Konflik Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia: Studi Akad Ijarah

Ralia Damayanti

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Karimatul Khasanah

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto

Novita Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

raliadamayanti178@gmail.com

Abstract

This research aims to explain the conflict of norms in the two legal bases, especially in the provisions of the ijarah contract, in terms of determining the maintenance costs of ma'jur and what are the legal consequences of the conflict of norms. This type of research is normative legal research using conceptual and analytical approaches using primary and secondary legal materials. The results showed that there was a conflict of norms in determining the cost of ma'jur maintenance in the ijarah contract, where the KHES stipulates that the maintenance of ma'jur (ijarah object) is the responsibility of the musta'jir (tenant), while the DSN-MUI Fatwa stipulates otherwise that the Islamic Financial Institution is obliged to bear the cost of maintaining the ijarah object. The legal consequences of the conflict of norms are that it makes legal uncertainty in terms of determining the maintenance costs of ma'jur which can result in increasing the potential for disputes in Islamic Financial Institutions. The scientific contribution of this research is to provide a critical understanding of the conflict of norms in Islamic economic law in Indonesia and the urgency of harmonization between KHES and Fatwa DSN-MUI to realize legal certainty in the practice of ijarah contracts.

Kata Kunci : DSN Fatwa, Compilation, MUI, Norms, Sharia Economic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik norma dalam kedua dasar hukum tersebut, khususnya dalam ketentuan akad ijarah, dalam hal penetapan biaya



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

pemeliharaan ma'jur dan apa akibat hukum dari terjadinya konflik norma tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analitis yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik norma dalam penetapan biaya pemeliharaan ma'jur pada akad ijarah, dimana dalam KHES mengatur bahwa pemeliharaan ma'jur (objek ijarah) menjadi tanggung jawab dari musta'jir (penyewa), sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI menetapkan sebaliknya bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang wajib menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. Adapun akibat hukum adanya konflik norma tersebut yaitu menjadikan ketidakpastian hukum dalam hal penetapan biaya pemeliharaan ma'jur yang dapat berakibat menambah potensi terjadinya sengketa di Lembaga Keuangan Syariah. Kontribusi keilmuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kritis terhadap konflik norma dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia serta urgensi harmonisasi antara KHES dan Fatwa DSN-MUI untuk mewujudkan kepastian hukum dalam praktik akad ijarah.

Kata Kunci : *Fatwa DSN, Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi, MUI, Norma*

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Setiap Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam mencari keridhaan Allah SWT agar setiap kegiatan yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan aturan ataupun prinsip agama yang sudah ditentukan. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai fungsi salah satunya yaitu untuk mengelola serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah (Oktarina et al., 2021). Dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat beberapa akad-akad yang digunakan untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang dimaksud adalah perjanjian, pertalian, dan mengikat secara bersama-sama dengan diikuti ijab dan qabul. Salah satu contoh akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah yaitu akad ijarah (sewa menyewa).

Ijarah merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaannya, atau imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil atau untuk upah hasil kerja yang diajukan atau yang akan dikeluarkan (Salamah, 2023). Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui pula. Menurut Fatwa DSN-MUI bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Saprida & Umari, 2023).

Manfaat yang disebutkan dalam pengertian di atas bisa dalam berbentuk barang seperti tempat tinggal, berbentuk manfaat seperti kendaraan mobil, bisa juga berbentuk karya, seperti pembangunan gedung dan taman oleh arsitek. Orang yang menyewakan manfaat disebut (*muajir*), orang yang menyewa disebut (*musta'jir*) adapun sesuatu yang digunakan untuk berakad dan diambil manfaatnya adalah *ma'jur* (benda yang diijarahkan). Sedangkan imbalan manfaat berupa jasa yang diberikan disebut *ajran* atau *ujrah* (upah)

(Citrawati, 2020).

Dalam melakukan sebuah transaksi dengan menggunakan akad ijarah tentunya terdapat beberapa ketentuan, yang salah satu contohnya yaitu mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* (barang yang disewakan). Aturan hukum mengenai akad ijarah di atur dalam KHES Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 akan tetapi terdapat juga aturan khusus mengenai pembiayaan ijarah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yakni oleh Mudzhar (Mohamad Atho Mudzhar, 2015) yang membandingkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia pada tahun 2008 dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekhawatiran tentang potensi konflik antara KHES dan fatwa MUI. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fatwa KHES dan DSN sebagian besar bersinergi, mengurangi kekhawatiran akan potensi konflik hukum dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia (Mudzhar, 2015)

Penelitian lain menganalisis implementasi kontrak ijarah di perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada kesesuaiannya dengan peraturan dan fatwa yang ada. Penelitian ini menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai studi kasus, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Witro et al., 2022) Penulis menemukan bahwa BSI menggunakan kontrak ijarah dalam proses pembiayaannya, mengikuti peraturan yang berasal dari prinsip-prinsip fikih muamalah. Peraturan-peraturan ini diformulasikan ke dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Witro et al., 2022). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara implementasi kontrak ijarah BSI dan persyaratan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK (Witro et al., 2022) Kajian mengenai penerapan Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Ijarah juga dilakukan dalam konteks jasa kontraktor, dengan fokus pada CV. PH di Bandung (Mita Qurrota Ayunin, 2023). Akad Ijarah, salah satu bentuk muamalah, diatur oleh fatwa ini dan berlaku untuk berbagai sektor termasuk perbankan, keuangan, dan kegiatan bisnis lainnya.

Aturan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam akad ijarah di atur dalam KHES Pasal 312 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan *ma'jur* (objek ijarah) adalah tanggung jawab *mustajir* (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad. Sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI No 112/DSN- MUI/IX/2017 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai biaya pemeliharaan *ma'jur*, namun terdapat aturan khusus mengenai biaya pemeliharaan *ma'jur* tersebut diatur lebih jelas dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pada ayat 1 poin b yang menyatakan bahwa kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa dan menanggung biaya pemeliharaan barang.

Berdasarkan dari perbandingan aturan tersebut maka dapat mengakibatkan perbedaan norma dalam hal mengenai aturan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada ijarah. Adanya perbedaan norma tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang akan melakukan kegiatan dengan ijarah, baik itu bagi para pihak pelaku usaha maupun khalayak umum di Lembaga Keuangan Syariah, karena nantinya Lembaga Keuangan Syariah tersebut harus mengacu atau berpedoman pada regulasi yang mana, serta dari adanya perbedaan norma tersebut dapat mengakibatkan praktik yang terdapat di Lembaga Keuangan Syariah yang satu dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya dimungkinkan berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan secara mendalam guna mengungkap konflik norma dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI. Adapun penelitian-

penelitian yang ada, baru pada tahap bahwa pentingnya harmonisasi pada aturan-aturan yang mengatur hukum ekonomi syariah di Indonesia, namun secara khusus yang menguraikan terdapatnya konflik norma belum dilakukan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konflik norma dalam kedua dasar hukum tersebut, khususnya dalam ketentuan akad ijarah, dalam hal penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dan apa akibat hukum dari terjadinya konflik norma tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, karena ditujukan untuk mengkaji bahan hukum sekunder yaitu KHES dan Fatwa DSN-MUI terkait konflik norma dalam aturan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada akad ijarah dan akibat hukum dari terjadinya konflik norma tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan analitis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Zainudin, 2021). Adapun bahan hukum primer yaitu KHES, Fatwa DSN-MUI. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, kamus hukum dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi yaitu mencari ataupun menemukan bahan hukum primer yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK yang diperinci pada SEOJK serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ataupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan analisa preskriptif dengan menggunakan logika dan penalaran hukum deduktif. Pola penarikan kesimpulan dalam penalaran hukum deduktif merujuk pada pola berfikir yang disebut silogisme dan terdapat beberapa silogisme dalam logika dan penalaranhukum deduktif diantaranya silogisme kondisional, silogisme kategorikal, serta silogisme alternatif.

Hasil dan Pembahasan

Teori Kepastian Hukum dan Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas (Afifah & Warjiyati, 2024). Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum (Indratanto et al., 2020). Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak

memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Satjipto Raharjo, 2014).

b. Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Memahami ilmu perundang-undangan sangatlah penting, seperti salah satunya memahami tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di dalamnya terdapat acuan bagaimana cara melahirkan sebuah produk hukum dalam hal ini undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan publik pada saat itu. Menurut Rudi, jika kita tidak berpedoman kepada asas-asas tersebut maka memungkinkan besar kita akan mendapatkan banyak kekeliruan dalam penetapan dalam sebuah hukum, seperti halnya salah satu asasnya adalah peraturan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum (Mayasari, 2020). Adapun yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. peraturan perundangundangan dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai ketentuan yang salah satunya berkaitan dengan landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam tulisan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum tertulis bahwa dalam menghadapi konflik antar norma hukum, maka berlakulah asas - asas penyelesaian konflik (asas preferensi) yang terdiri dari Lex Superior Derogat Legi Inferiori (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), Lex Specialis Derogat Legi Generali (hukum khusus mengesampingkan hukum umum), dan Lex Posterior Derogat Legi Priori (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama). (Simamora & Asnawi, 2023).

Gambaran Umum Norma Ijarah dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI

a. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Sistem Hukum di Indonesia

Eksistensi KHES dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan hakim Pengadilan Agama lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Hakim et al., 2015). Atas dasar ini maka hakim wajib menjadikan KHES sebagai dasar hukum dalam putusan perkara ekonomi syariah, selama itu tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1 ayat (2) PERMA tersebut. Meskipun pada tahun 2008, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 telah menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Pratiwi & Rifai, 2018). Namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu tidak termasuk dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan sehingga KHES tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya mengikat institusi peradilan agama (internalrules) saja. Serta KHES tidaklah berbentuk UU, faktanya hanya

sekedar PERMA, dan ini pastinya berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi nasional. Namun keberadaan KHES yang menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama sebagai penyelesaian sengketa dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi interne hakimhakim Pengadilan Agama untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

b. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum di Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah fatwa yang dikeluarkan atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah (Hidayah, 2019). Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain. Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN berasal dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Dari fatwa DSN permasalahan yang muncul berasal dari pertanyaan atau usulan dari LKS ataupun pendapat dari DSN yang menganggap perlu ada fatwa berdasarkan kebutuhan (Barlinti, 2017). Fatwa DSN-MUI dari segi kekuatan hukumnya terdapat kelemahan pada teknis pengeluaran fatwa. Yakni yang namanya fatwa itu munculnya belakangan, sudah terjadi suatu perbuatan hukum yang dikeragui hukumnya barulah dianalisis ketentuan hukumnya yang berujung pada penetapan fatwa pada perbuatan hukum tersebut. Dengan teknis yang seperti ini tentu saja memberi peluang kepada suatu perbuatan hukum yang salah berjalan dalam kegiatan operasional ekonomi syariah, karena teknisnya tidak datang terlebih dahulu untuk meminimalisir perbuatan hukum yang akan dilakukan maka penjaminan terealisasinya prinsip syariah dalam operasional syariah menjadi tidak terjamin. Kemudian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Fatwa DSN-MUI tidak terdapat penekanan untuk diterapkan karena sifatnya sama seperti doktrin. Yang ada hanyalah penekanan agar supaya penyelesaian sengketa otonomi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di Indonesia, sehingga Fatwa DSN-MUI tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum positif di Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Namun agar Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Fatwa DSN-MUI harus diadopsi dan disahkan secara formal dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah lainnya.

c. Ketentuan Akad Ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI dan dalam Fikih

Pengertian *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 tentang *ijarah* yang berbunyi *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Febriyansyah & Andriansyah, 2023). Pengaturan tentang *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam bab XI (Pasal 295-334) (KHES, 63-70). Kemudian Pengaturan tentang *ijarah* pada Fatwa DSN-MUI terdapat dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Adapun cakupan pembahasan mengenai ketentuan *ijarah* dimulai dari: Bagian Pertama, membahas tentang rukun dan syarat *ijarah*, bagian Kedua, menjelaskan mengenai ketentuan objek *ijarah*, Bagian Ketiga, membahas tentang kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*, Bagian Keempat dalam Fatwa DSN- MUI menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria`h setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. *Ijarah* adakah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dasar hukum ijarah yang lazim digunakan para ulama yaitu berdasarkan Al-Qur'an yang tercantum dalam firman Allah SWT Q. S. at-Thalaq [65]: 6, Q.S. al-Zukhruf [43]: 32, Q.S al-Qashash [28]: 26, hadis nabi dan ijma' para ulama.

Konflik Norma Penetapan Biaya Pemeliharaan Ma'jur antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

Konflik norma dalam tata hukum positif merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi (legislation/law and regulation) sebagai sumber hukum formil yang utama (Jimly Asshiddiqie, 2020). Konflik yang terjadi dalam sistem hukum diakibatkan adanya interaksi antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Interaksi inilah yang memungkinkan terjadinya konflik. Konflik itu bisa terjadi antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan, antara perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, antara perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan yang lain atau antara hukum kebiasaan dengan putusan pengadilan. Norma yang satu dan lainnya dibentuk dan diberlakukan atas dasar kehendak untuk memberikan landasan yuridis atas perbuatan hukum tertentu sehingga antar norma tersebut harus terjalin hubungan yang sistematis dan harmonis.

Namun dalam praktik, kerap terjadi persoalan konflik norma dimana terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk suatu objek pengaturan yang sama. Persoalan ini merupakan persoalan yang serius karena penerapan salah satu norma akan berakibat pada pengabaian atau pelanggaran terhadap norma lainnya.

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarkinya) ini sudah menjadi prinsip dasar yang dimana terdapat atau tersurat pada Teori Stufenbau. Hal tersebut berguna agar tidak adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, tumpang tindih norma ini akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena pada tataran pelaksana maupun pada tataran teknis penegak hukum, yang dapat menghambat untuk menerapkan hukum atau aturan mana yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal.

Pada penelitian ini penulis mencermati bahwa terdapat perbedaan mengenai aturan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada ijarah, dimana aturan hukum mengenai ijarah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017. Namun di dalam Fatwa tersebut tidak dijelaskan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam ijarah. Aturan yang menjelaskan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam ijarah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang mana fatwa tersebut merupakan aturan spesialis atau khusus untuk pembiayaan ijarah. Oleh karena itu jika melihat dari aturan KHES dan Fatwa DSN-MUI maka terdapat perbedaan serta perbandingan dalam hal mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur*. Dan dari aturan yang berbeda tersebut masih diterapkan di berbagai Lembaga Keuangan Syariah sehingga dari kedua regulasi tersebut dapat mengakibatkan konflik norma mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur*, karena belum terdapatnya kepastian hukum mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur*, dan diperlukan adanya penyelesaian konflik norma antara KHES Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 yang merupakan aturan spesialis atau khusus dalam ijarah.

Dalam melakukan sebuah transaksi dengan menggunakan akad ijarah tentunya terdapat beberapa ketentuan baik itu dari segi objek ataupun manfaatnya, dimana salah satu contoh ketentuan dalam pembiayaan ijarah yaitu mengenai penetapan biaya

pemeliharaan ma'jur (barang yang disewakan). Masalah yang paling penting dalam akad ijarah adalah menyangkut pemenuhan hak-hak bagi para pihak-pihak yang berakad, terutama sekali mengenai hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak bagi para pihak yang berakad dalam pembiayaan ijarah terutama mengenai upah dalam hal penetapan biaya pemeliharaan ma'jur.

Aturan hukum mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* dalam ijarah itu sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang merupakan aturan spesialis atau khusus, karena di dalam aturan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang merupakan aturan generalis atau umum untuk akad ijarah tidak dijelaskan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur*, oleh karena itu penulis membandingkan norma penetapan biaya pemeliharaan ma'jur antara KHES dengan Fatwa DSN-MUI dimana fatwa yang dijadikan analisis yaitu Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Dimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan *ma'jur* (objek ijarah) adalah tanggung jawab *mustajir* (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad. Sedangkan aturan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pada ayat 1. Poin b yang menyatakan bahwa kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa serta menanggung biaya pemeliharaan barang.

Akibat Hukum Terjadinya Konflik Norma Penetapan Biaya Pemeliharaan Ma'jur pada KHES dan Fatwa DSN-MUI

Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H. yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum" (Nurhayati, 2020) mengatakan bahwa seluruh perbuatan hukum yang diperbuat oleh subjek hukum baik kepada objek hukum maupun lainnya yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk, yaitu: a) akibat hukum dari lahir, perubahan atau hilangnya suatu keadaan hukum; b) akibat hukum dari lahir, perubahan atau hilangnya suatu peristiwa hukum; dan c) akibat hukum dari lahir suatu sanksi yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Agar timbul suatu akibat hukum maka terdapat tahap-tahap untuk merumuskannya yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.

Sedangkan konflik norma terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Berkaitan dengan ini, dikenal juga istilah tumpang tindih pengaturan, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda (Antari et al., 2019). Kondisi tumpang tindih ini pada dasarnya tidak terlalu menjadi masalah dalam penerapannya jika pengaturan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, pengaturan yang tumpang tindih sedapat mungkin harus dihindari. Di samping pengaturan tersebut merupakan hal yang mubazir karena tidak mengubah daya

laku pengaturan sebelumnya, mengatur kembali hal yang sudah diatur dengan kurang teliti dan hati-hati dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Banyak hal yang menyebabkan konflik norma kerap terjadi, antara lain eksistensi peraturan perundang-undangan dituntut untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, peraturan perundang-undangan terbagi menjadi tingkatan yang tersusun dalam suatu hirarki, dan substansi hukumnya mencakup aspek kehidupan masyarakat yang begitu kompleks (Istanto, 2024). Selain itu, konflik norma juga dapat disebabkan oleh tuntutan perlindungan hukum terhadap kepentingan yang saling bertentangan dan ketidakpastian mengenai konten atau substansi hukum itu sendiri.

Pada penelitian ini penulis mengamati terdapat akibat hukum dari adanya konflik norma mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma^hjur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dapat dilihat dalam hal perbedaan aturan mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma^hjur dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dimana bahwa kepastian hukum itu sendiri mempunyai tujuan sebagai alat untuk meningkatkan ketaatan subjek hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan hukum atau aturan hendaknya bersifat efisien dan efektif dan kepastian hukum haruslah dibuat selogis mungkin untuk menghindari kerancuan dan multitafsir, sehingga nantinya tidak saling berbenturan ataupun bertentangan antara norma yang satu dengan yang lainnya dan akan menimbulkan konflik norma. Ketidakpastian hukum ataupun ketiadaan harmonisasi antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya, baik itu secara vertikal maupun horizontal dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah diberlakukan (Swantoro et al., 2017).

Konflik norma yang timbul dari aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma^hjur tersebut dapat dilihat dari kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia. Yang mana Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008. Meskipun pada tahun 2008, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 telah menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Pratiwi & Rifai, 2018). Namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu tidak termasuk dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan sehingga KHES tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar, karena pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya mengikat institusi peradilan agama (internal rules) saja. Serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidaklah berbentuk Undang-Undang, faktanya hanya sekadar PERMA, dan ini pastinya berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi nasional. Sedangkan kedudukan Fatwa DSN-MUI jika dilihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di Indonesia, sehingga Fatwa DSN-MUI tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum positif di Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Aturan hukum mengenai ijarah terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, yang mana di dalam Fatwa DSN-MUI terdapat aturan generalis atau umum yang mengatur akad ijarah yaitu pada Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, serta dalam Fatwa DSN-MUI terdapat juga aturan spesialis atau khusus yang mengatur pembiayaan ijarah yaitu diatur pada Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang didalamnya mengatur tentang beberapa ketentuan yang belum dijelaskan pada Fatwa

DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, termasuk contohnya ketentuan mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma'jur pada ijarah (Rachman, 2022).

Jika dilihat dari pengertian diatas sudah jelas bahwa aturan mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma'jur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI mengandung konflik norma yang mana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 menyebutkan bahwa pemeliharaan ma'jur (objek ijarah) adalah tanggung jawab musta'jir (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 pada ayat 1.b yang menyatakan bahwa kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa dan menanggung biaya pemeliharaan barang. Akibat terdapatnya konflik norma tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan transaksi ijarah mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma'jur, timbulnya ketidakpastian hukum mengenai aturan tersebut, serta peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara fektif dan efisien dan mengalami kerancuan.

Adanya konflik norma mengenai penetapan biaya pemeliharaan ma'jur pada akad ijarah, jika dikaitkan dalam Fatwa DSN-MUI, bahwa dijelaskan Fatwa DSN-MUI tidak bisa berlaku mengikat kecuali Fatwa DSN-MUI tersebut diserap ke dalam peraturan perundang-undangan (Tamam, 2021), artinya ketika antara Fatwa DSN-MUI dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu kemudian ketentuannya berbeda maka akibatnya dapat membingungkan bagi para pihak yang akan melakukan jual beli dengan akad ijarah, baik itu bagi para pihak pelaku usaha maupun khalayak umum di Lembaga Keuangan Syariah, karena nantinya Lembaga Keuangan Syariah tersebut harus mengacunya kepada mana, karena Fatwa DSN-MUI secara tidak otomatis mengikat pada Lembaga Keuangan Syariah, serta tidak semua Lembaga Keuangan Syariah peraturan perundang-undangannya mewajibkan menyesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI.

Munculnya aspek tidak adanya kepastian hukum mengenai aturan penetapan biaya pemeliharaan ma'jur dalam akad ijarah maka dapat berakibat praktek yang ada di Lembaga Keuangan Syariah yang satu dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lainnya dimungkinkan berbeda. Kemudian juga dapat terjadi kebingungan di Lembaga Keuangan Syariah akan mengikuti atau berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau Fatwa DSN-MUI, karena KHES memang tidak berlaku mengikat keluar akan tetapi hanya mengikat bagi interne hakim-hakim di Pengadilan Agama saja dan Fatwa DSN-MUI juga tidak secara otomatis berlaku mengikat walaupun beberapa Lembaga Keuangan Syariah wajib taat dan patuh pada KHES maupun Fatwa DSN-MUI berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur. Kaitannya dengan tidak mengikatnya secara otomatis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, maka akan berdampak yaitu ketika juga ketentuan baik itu didalam Fatwa DSN-MUI atau aturan yang lainnya berbeda dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, padahal jika terdapat sengketa maka sengketa tersebut jika diajukan ke Pengadilan Agama maka hakim di Pengadilan Agama tersebut dasarnya berpedoman menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maksudnya ketika hakim menggunakan dasarnya KHES aturan-aturan yang lainnya juga seharusnya berkaitan sesuai dengan KHES, ketika tidak sesuai maka akibatnya akan menyulitkan para pihak dalam mencari keadilan jika terjadi sengketa di Lembaga Keuangan Syariah, karena tentunya hakim di Pengadilan Agama itu harus berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu keberlakuannya mengikat kedalam bagi hakim di Pengadilan Agama.

Dengan demikian, jika terdapat perbedaan aturan mengenai penetapan biaya

pemeliharaan *ma'jur* pada ijarah dengan melihat aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Fatwa DSN-MUI, yang mana dalam Fatwa DSN-MUI terdapat aturan generalis (umum) yaitu diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 serta aturan specialis (khusus) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Jika terdapat perbedaan atau perbandingan aturan maka cara penyelesaiannya yaitu melihat atau menganalisis dengan menggunakan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dalam penelitian ini asas yang tepat digunakan yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* artinya bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogate legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Alasan pada penelitian ini menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali* karena jika melihat aturan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI terdapat aturan specialis yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, dan juga terdapat aturan generalis yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Bahwa menurut mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan terdapat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, jika dilihat dari penelitian ini maka yang dimaksud yaitu Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 merupakan *lex specialis* dari Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu pada lingkungan hukum mengenai ijarah.

Simpulan

Perbedaan atau konflik norma antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Fatwa DSN-MUI, di mana konflik norma ini terletak pada aturan mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada akad ijarah. Pengaturan penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* yang diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan *ma'jur* (objek ijarah) menjadi tanggung jawab dari *mustajir* (penyewa) kecuali ditentukan lain dalam akad, sedangkan di dalam Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi manfaat barang atau jasa yang wajib menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. Dari ketentuan yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan siapa yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah. Adanya konflik norma tersebut maka dapat menimbulkan akibat hukum dari terjadinya konflik norma penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 antara lain: (1)Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan transaksi ijarah mengenai penetapan biaya pemeliharaan *ma'jur*, (2)Timbulnya ketidakpastian hukum dalam hal siapa yang berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah, serta (3)Menambah potensi terjadinya konflik atau sengketa di Lembaga Keuangan Syariah, karena pada umumnya Lembaga Keuangan Syariah itu acuannya adalah Fatwa DNS-MUI namun jika terjadi sebuah sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama maka hakim di Pengadilan Agama pedomannya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu dimungkinkan terdapat Lembaga Keuangan Syariah yang juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, jika terdapat perbedaan atau perbandingan aturan maka cara penyelesaiannya yaitu melihat atau menganalisis dengan menggunakan asas- asas

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dalam penelitian ini asas yang tepat digunakan yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* artinya bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.

Daftar Pustaka

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN HUKUM. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 142–152. <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep->
- Antari, K. W., Windari, R. A., & Sudika Mangku, D. G. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Antinomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(2), 88–99. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28775>
- Birman Simamora, O., & Asnawi, E. (2023). RECONSTRUCTION OF REGULATIONS CONCERNING CUSTODY OF MONEY FOR COMPENSATION FOR LOSSES FOR LAND PROCUREMENT FOR NATIONAL STRATEGIC PROJECTS FOR CERTAINTY LAW AND JUSTICE. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2). <http://stp-mataram.e-journal.id/JIH>
- Citrawati, R. I. (2020). *Penerapan Prinsip Syariah Tentang Penentuan Ujrah pada Akad Ijarah dalam Pelaksanaan Akad Rahn PT Pegadaian Syariah*. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Febriyansyah, & Andriansyah. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ijarah Alat Pemanen Padi Combine Harvester (Studi Kasus di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit). *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 37–48.
- Hakim, D., Agama, P., Sawahlunto, K., & Barat, S. (2015). STUDI EFEKTIFITAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Tamwil*, 19–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jtm.v1i2.325>
- Hidayah, N. (2019). *FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL, Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia* (I. Subchi, Ed.). Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://puslitpen.uinjkt.ac.id>
- Istanto, A. P. (2024). Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara BUMN. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 418–447. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (cet. 5). Rajawali Pres.
- Mayasari, L. D. (2020). ~~TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA~~

DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. IAIN Ponorogo.

- Mita Qurrota Ayunin. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Jasa Layanan Kontraktor (Studi Kasus CV. PH) di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8394>
- Mohamad Atho Mudzhar. (2015). SYNERGY OR CONFLICT OF LAWS? (COMPARISON BETWEEN THE COMPILATION OF RULES ON SHARI'AH ECONOMY (KHES) AND THE NATIONAL SHARI'AH BOARD'S (DSN) FATWAS). *Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam*, 681–700.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ifrani, Ed.; 1st ed.). Penerbit Nusa Media.
- Oktarina, Y., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DALAM KEBERLANGSUNGAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Holistic Journal of Management Research*.
- Pratiwi, P., & Rifai, A. (2018). URGENSI PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(2), 77–96. <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss2/2>
- Rachman, K. (2022). ANALISIS KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI DAN KHES DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN. UIN Syarif Hidayatullah.
- Salamah, M. (2023). PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM BERMUAMALAH. *Journal of Economic Business Ethic and Science Histories*, 41–49.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, & Kristoforus Laga Kleden. (2020). ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 1*, 88–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2729>
- Saprida, & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam. *Aksi Kepada Masyarakat : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 283–290.
- Satjipto Raharjo. (2014). *Ilmu Hukum* (Awaludin Marwan, Ed.; Ke-8). PT Citra Aditya Bakti.
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwanisyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata. *Mimbar Hukum*, 29(2), 189. <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>
- Tamam, A. B. (2021). KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Al-Musthofa : Journal of Sharia Economics*, 62–78. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>

Witro, D., Zufriani, Z., Arzam, A., & Nurjaman, M. I. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DI PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN REGULASI DAN FATWA. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 279–296. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14141>

Yeni Salma Barlinti. (2017). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.

Zainudin. (2021). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.